



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo oleh Inspektorat dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Inspektorat Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2018, perlu untuk direviu, dilakukan pencabutan dan disusun dalam peraturan bupati yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)

Pasal 2

Format Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Mei 2022


BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10-05-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



Soegeng Prakoso

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

FORMAT PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
INSPEKTORAT KABUPATEN PONOROGO

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang berisi tentang paduan kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Kabupaten Ponorogo adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan layanan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik ;
4. Mewujudkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik, melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;

- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.
5. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Ponorogo
tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700111 198903 1 002

INSPEKTUR
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

IMAM BASORI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700115 199003 1 010

BUPATI PONOROGO

ttd


SUGIRI SANCOKO.

-----0oOo0-----

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN ATAS
PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

1. PENDAHULUAN.

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan Maksud dan Tujuan, Visi dan Misi, Sasaran dan wewenang, serta tanggung jawab kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

2. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) ini adalah :
 - 1) memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
 - 2) memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
- c. menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektif, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ; dan
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraa pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

3. VISI DAN MISI.

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Ponorogo adalah mengemban dan melaksanakan Visi dan Misi Bupati Ponorogo Tahun 2021-2026, yaitu :

- a. VISI :
“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat”.

- b. MISI 4 Bupati :
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas, dan Responsif”.

4. TUJUAN DAN SASARAN.

a. Tujuan Pengawasan Intern.

Tujuan Pengawasan Intern Inspektorat adalah terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas guna mendorong pelayanan publik yang prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

b. Sasaran Pengawasan Intern.

Adapun fungsi pengawasan intern Inspektorat adalah :

- 1) meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas ;
- 2) meningkatnya profesionalitas SDM APIP ;
- 3) meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

Guna terwujudnya tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Ponorogo paling kurang meliputi:

a. Audit Ketaatan.

Kegiatan Audit Ketaatan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan peraturan, prosedur atau regulasi yang ditetapkan.

b. Audit Kinerja.

Pelaksanaan Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

c. Audit Investigasi.

Audit Investigasi dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut atas adanya pengaduan atau pelaporan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau dilaksanakan karena tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Reviu.

Kegiatan Reviu dilaksanakan untuk melakukan pengujian terbatas atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu KUA-PPAS, reviu Renja SKPD, reviu LPPD, reviu RKA, reviu DAK Fisik/Non Fisik, reviu ASB dan SSH, reviu Kepatuhan Barang Milik Daerah, serta revu lainnya.

e. Evaluasi.

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur/menilai atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat antara lain : evaluasi Implementasi AKIP, evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan dan evaluasi lainnya.

f. Pemantauan.

Kegiatan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti monitoring Dana Bos, monitoring Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan lainnya.

g. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas.

Dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Inspektorat melaksanakan kegiatan antara lain : pengendalian gratifikasi, survei SPI oleh KPK, Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi, UPP Saber Pungli, Capaian aksi koordinasi dan supervise pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi yang dikoordinasi oleh STRANAS dan KPK, Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan APH, dan kegiatan lainnya.

h. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP, Inspektorat Kabupaten melaksanakan kegiatan antara lain : pemenuhan dan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap Kapabilitas APIP menuju level 3, Maturitas SPIP terintegrasi, Penerapan Manajemen Resiko, Pendidikan professional berkelanjutan bagi tenaga APIP, dan kegiatan lainnya.

i. Kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

5. KEDUDUKAN.

a. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

a. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana melalui fungsi-fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- 6) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT.

Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/ 2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah; dan
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah.

8. PENGGUNAAN TENAGA AHLI.

Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila Auditor tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan audit intern :

- a. Tenaga ahli yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada aktuaris, penilai (*appraiser*), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi;
- b. Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan;
- c. Ketepatan dan kelayakan metode dan asumsi yang digunakan dan penerapannya merupakan tanggung jawab tenaga ahli, sedangkan tanggung jawab auditor terbatas kepada simpulan dan fakta atas hasil audit intern;
- d. Pimpinan APIP dapat menolak penugasan konsultansi atau memperoleh saran/nasehat dan bantuan yang kompeten jika auditor tidak memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan.

9. NILAI-NILAI.

Nilai-nilai adalah sebagai berikut:

- a. Integritas yaitu sikap jujur, adil, berani, bijaksana dan bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja, dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan institusi;
- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai standar kinerja atau tugas yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 - 1) Sikap semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - 2) Pengetahuan yang luas;
 - 3) Keterampilan yang tinggi.
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan;
- d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas;

- e. Perbaikan terus menerus yaitu sikap untuk sekali mengembangkan diri, mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

10. RUANG LINGKUP.

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern, maka ruang lingkup pengawasan inspektorat mencakup:

- a. Kegiatan Penjaminan Kualitas, terdiri dari:
 - 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - 2) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ponorogo ;
 - 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ponorogo ;
 - 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
 - 5) Pemantauan/monitoring atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. Kegiatan Konsultansi, antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

11. KEWENANGAN.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam PKPT;
- b. melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/ konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap skpd dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Perusahaan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai instansi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggung jawabkan;
- j. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

12. TANGGUNGJAWAB.

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat mempunyai tanggung jawab:

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi, dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT berbasis risiko;
- c. menerapkan kode etik dan standar audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- d. memperkuat pelaksana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperlihatkan asas kerahasiaan;
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mengkomunikasikan hasil pengawasan dengan auditi.

13. LARANGAN MERANGKAP TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PPUPD.

- a. Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seseorang Auditor/PPUPD;
- b. Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

14. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI.

- a. Inspektorat dengan Auditi.
 - 1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan auditi meliputi :
 - a) Perangkat Daerah;
 - b) Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Lembaga lain yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - 2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi :
 - a) menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan ;

- b) melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi ;
 - c) meminta tanggapan/pendapat terhadap auditi yang harus menindaklanjuti setiap temuan dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis kepada pejabat auditi yang bertanggung jawab ;
 - d) menyampaikan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) ;
 - e) melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi, sosialisasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
 - f) melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal ;
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai ;
 - h) menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada auditi; dan
 - i) mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri.
- Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri berupa :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengawasan daerah nasional (rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
 - 2) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan kementerian dalam negeri dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operational pengawasan daerah;
 - 3) melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- c. Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur
- Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat Kabupaten Ponorogo dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur berupa :
- 1) melakukan koordinasi penyusunan PKPT ;
 - 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 3) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
 - 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - 6) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Provinsi Jawa Timur.

d. Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).

Hubungan Kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa :

- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP ;
 - b) sosialisasi SPIP ;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP ;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 3) melakukan Kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola pengawasan;
- 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- 6) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam asosiasi audit internal pemerintah indonesia (AAIPI) wilayah Propinsi Jawa Timur ; dan
- 7) melakukan Kegiatan Audit Bersama (*joint audit*).

e. Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain.

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain berupa :

- 1) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan ;
- 2) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

f. Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara (forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- 2) menjabarkan, kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 4) menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan tahunan; dan
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- g. Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Lainnya.

Hubungan Kerja dan Koordinasi Antara Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian berupa:

- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 3) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 4) melakukan Kegiatan Audit Bersama (*joint audit*).

- h. Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa :

- 1) Menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data /informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 3) melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 4) berkoordinasi aktif dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
- 5) mengoordinasikan penyampaian management letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- 6) mengoordinasikan penyampaian LHP dan tindak lanjut kepada BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja; dan
- 7) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- i. Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum berupa :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- 2) Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan ;
- 3) pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

- j. Inspektorat dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Ponorogo dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat dalam hal :

- 1) Menerima pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat;
- 2) Memeriksa kebenaran terkait pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

15. PENILAIAN BERKALA.

- a. Tim Pengawas APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang defmisikan dalam Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) ini tetap memadai dalam kegiatan audit internal, sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

16. INDEPENDEN DAN OBYEKTIVITAS.

- a. Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya ;
- b. Independensi APIP dan kegiatan audit serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil audit meningkat ;
- c. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP ;
- d. Ancaman terhadap independensi dan objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

17. KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME.

- a. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya;
- b. Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal yang diperlukan;
- c. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern, dan kompetensi kumulatif;
- d. Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*);
- e. Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan audit intern; dan
- f. Skeptisme *profesional* harus digunakan selama proses kegiatan audit intern.

18. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN.

- a. Pimpinan APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar;
- b. Sumber daya yang harus dikelola pimpinan APIP meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan. Sumber daya tersebut harus dikelola sesuai dengan praktik- praktik pengelolaan yang sehat;
- c. APIP Memiliki kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan kegiatan audit intern;
- d. Dengan terbatasnya alokasi dana dari Pemerintah maka pimpinan APIP hendaknya membuat skala prioritas pada kegiatan audit intern yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP serta pada kegiatan audit intern yang menurut peraturan perundang-undangan harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu; dan

- e. Keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan bagi pimpinan APIP untuk tidak memenuhi Standar Audit.

19. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN.

- a. Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit;
- b. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif;
- c. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun.

20. PENUTUP.

Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :


- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
- g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

-----0oOo0-----

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003